



SUMBER BERITA

JUM'AT, 26 OKTOBER 2018

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Jaksa Telusuri Aset 4 Tersangka DPKAD

BENGKULU - Kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pembayaran tunjangan beban kerja di Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPKAD) tahun 2015 yang mencapai Rp 1,5 miliar terus didalami penyidik Kejari Bengkulu. Jaksa akan menelusuri aset masing-masing empat tersangka, yakni mantan Kabid Pembendaharaan BPKAD Kota Bengkulu, Ikhsanul Arif, mantan Bendahara Penge-luaran, Yulian Firdaus, mantan Kasi Verifikasi Emiyati dan mantan Kepala BPKAD M. Sofyan.

Penelusuran ini dilakukan jaksa jika empat tersangka yang saat ini mendekam di Rutan Malabero, tidak mengembalikan kerugian negara. "Kita bisa saja menggunakan instrumen seperti itu. Nanti lakukan upaya tindakan paksa untuk pengembalian kerugian negara. Penyidik akan mempelajari dan mengambil langkah lebih jauh terkait kerugian keuangan negara mencapai Rp 1,5 miliar dari total anggaran Rp 5,4 M itu," ujar Kajari Bengkulu, Emilwan Ridwan, SH, MH.

Dia mengatakan, hasil penyelidikan tim menemukan suatu peristiwa hukum. Ada Instrumen Perwal No 36 tahun 2015 yang disalahgunakan oleh kepala DPKAD waktu itu.

Pada saat itu sekitar bulan Agustus-September 2015, M Sofyan meng-umpulkan para pejabatnya untuk membahas pencairan dana beban kerja. Di dalam perwal jelas tertera berlaku Agustus. Namun mereka nekat mencairkan anggaran sejak Januari.

"Penyidik saat ini melakukan pengembangan lebih lanjut. Kami akan menggali lebih jauh bagaimana aliran dana. Konstruksi kasus dan motif awal akan digali. Untuk sementara 4 tersangka itu yang terli-

bat," terangnya.

Dia mengatakan, penyidik berkoordinasi dengan Kemendagri terkait adanya dua perwal yang sama yakni nomor 36 tahun 2015 dan Perwal nomor 12 tahun 2014 tentang Tunjangan Beban Kerja, dimana ada selisih yang cukup signifikan terkait besaran tunjangan dalam jabatan yang sama diantara dua perwal itu.

"Perwalnya tidak salah, karena sudah tercatat dalam prolegda. Tidak ada yang keliru yang salah itu implemementasi penerapannya. Perwal

jelas menyebutkan ada pembayaran tunjangan berlaku Agustus, namun tetap dibayar per Januari 2015," terangnya.

Sementara itu untuk penguatan usaha pemulihan kerugian negara dalam kasus korupsi, kemarin (25/1) Kejaksaan Agung RI menggelar workshop Nasional bertema penguatan koordinasi dalam optimalisasi pemulihan aset terkait penyelesaian uang pengganti terutama dalam kasus korupsi. Acara dihadiri oleh jaksa di bidang teknis terutama kasi-kasi teknis bidang pidsus bersama bidang barang bukti. "Melalui forum ini kita bisa menggali dan mengasah para pejabat teknis bidang pidsus mencari aset terdakwa tersangka pidana. Dalam rangka pemulihan kerugian negara," terang Emilwan.

Acara yang berlangsung di Hotel Madelin ini dibuka oleh Wakajati Bengkulu, Rorogo Zega, SH, MH. Dia mengatakan acara yang digelar Kejagung RI ini disambut baik oleh Kejati Bengkulu. "Kita melihat para tersangka sangat pandai melindungi asetnya. Kita punya lembaga pusat pemulihan aset, mereka memiliki jaringan nasional sehingga tidak ada lagi tersangka yang bisa melindungi aset," jelas Wakajati.(del)